



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI

MELALUI APLIKASI E-REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maka Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Melalui Aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman perlu disesuaikan dengan organisasi yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi E-RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI

MELALUI APLIKASI E-REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

~~SEKRETARIS KEMENTERIAN~~ KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maka Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Melalui Aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman perlu disesuaikan dengan organisasi yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi E-RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI MELALUI APLIKASI E-REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan penugasan sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB terdiri atas:
- A. Pembina
 - 1. Pengarah; dan
 - 2. Penanggung jawab.
 - B. Pelaksana
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris; dan
 - 4. Anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf A angka 1 mempunyai tugas:
- a. memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB; dan
 - b. mereviu hasil capaian pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KELIMA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf A angka 2 mempunyai tugas:
- a. memastikan seluruh data pengelolaan reformasi birokrasi dilaksanakan dan dimasukkan ke dalam aplikasi E-RB;
 - b. memastikan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan secara berkala; dan
 - c. memastikan tersusunnya laporan pengelolaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf B angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan arahan Penanggung Jawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. menyusun dokumen usulan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. memvalidasi data dukung capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang dimasukkan ke dalam aplikasi E-RB;
 - d. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dituangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - f. menyusun program kerja sesuai dengan area, program, dan kegiatan masing-masing (termasuk penyusunan program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, dilengkapi dengan tenaga yang dibutuhkan, rencana biaya, strategi yang akan ditempuh dan jadwal); dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan area, program, dan kegiatan masing-masing.
- KETUJUH : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf B angka 2 mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- b. membantu Ketua dalam menyusun dokumen usulan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- c. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dituangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- d. membantu Ketua dalam menyusun program kerja sesuai dengan area, program, dan kegiatan masing-masing (termasuk penyusunan program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, dilengkapi dengan tenaga yang dibutuhkan, rencana biaya, strategi yang akan ditempuh dan jadwal); dan
- e. membantu Ketua dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan area, program, dan kegiatan masing-masing.

- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf B angka 3 mempunyai tugas:
- a. membantu Tim Pelaksana dalam hal pengadministrasian kegiatan reformasi birokrasi;
 - b. menatausahakan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. menyiapkan laporan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua untuk memfasilitasi urusan administrasi dan tata usaha demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB.

- KESEMBILAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf B angka 4 mempunyai tugas:
- a. menghimpun bahan dan data rencana kinerja, rencana kegiatan dan capaian kinerja dari masing-masing Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB;
 - b. menyampaikan data rencana kinerja yang telah dihimpun kepada Ketua Pelaksana Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB;
 - c. mengisi rencana kegiatan dan realisasi kegiatan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB masing-masing ke dalam aplikasi E-Reformasi Birokrasi secara tepat waktu;
 - d. mengisi bukti dukung hasil kerja setiap Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-Reformasi Birokrasi secara tepat waktu;
 - e. membantu dalam penyusunan laporan kinerja Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-Reformasi Birokrasi masing-masing; dan
 - f. menghadiri rapat dan pertemuan dengan unit kerja dalam rangka pembahasan capaian kinerja.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- KESEBELAS : Setiap Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB wajib melaksanakan dan memasukan bukti dukung hasil kerja pada 8 area perubahan melalui aplikasi E-RB.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui aplikasi E-RB ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi melalui Aplikasi E-RB; dan
3. Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

The image shows a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN', 'SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN', and 'REPUBLIK INDONESIA'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'Budi Purwanto' and his NIP number '19640215 199003 1 002' are printed below it.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 118 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENGELOLA REFORMASI
BIROKRASI MELALUI APLIKASI E-REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI MELALUI APLIKASI E-REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	2	3	4
A	PEMBINA		
1	Sekretaris Kementerian Koordinator	Pengarah	Sekretariat Kementerian Koordinator
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Penanggung Jawab	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
3	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Penanggung Jawab	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Penanggung Jawab	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
5	Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK dan Budaya Maritim	Penanggung Jawab	Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK dan Budaya Maritim
B	TIM PELAKSANA		
I	TIM PENGELOLA MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Ketua	Biro Perencanaan dan Informasi

2	Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Wakil Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemaritiman
3	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum	Sekretaris	Biro Hukum
4	Kepala Bagian Keuangan pada Biro Umum	Anggota	Biro Umum
5	Kepala Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis pada Biro Perencanaan dan Informasi	Anggota	Biro Perencanaan dan Informasi
6	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
7	Staf pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
II	TIM PENGELOLA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
8	Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam & Jasa	Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam & Jasa
9	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Biro Umum	Wakil Ketua	Biro Umum
10	Kepala Subbagian Organisasi pada Biro Hukum	Sekretaris	Biro Hukum
11	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam & Jasa	Anggota	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam & Jasa

12	Kasubbag Tata Usaha pada Sekretariat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim	Anggota	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemaritiman
13	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
14	Staf pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
III	TIM PENGELOLA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
15	Sekretaris Deputy pada Deputy Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
16	Asisten Deputy Pendayagunaan IPTEK Maritim pada Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Wakil Ketua	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim
17	Kepala Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan dan Informasi	Sekretaris	Biro Perencanaan dan Informasi
18	Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
19	Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Perencanaan dan Informasi	Anggota	Biro Perencanaan dan Informasi
20	Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum

IV	TIM PENGELOLA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
22	Kepala Biro Hukum	Ketua	Biro Hukum
23	Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Wakil Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
24	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum	Sekretaris	Biro Hukum
25	Kepala Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
26	Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Biro Perencanaan dan Informasi	Anggota	Biro Perencanaan dan Informasi
27	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Hukum pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
28	Kasubbag Tata Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Anggota	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam & Jasa
29	Analisis Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
30	Staf pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
V	TIM PENGELOLA PENGUATAN PENGAWASAN		
31	Inspektur	Ketua	Inspektorat
32	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum	Wakil Ketua	Biro Hukum
33	Kepala Bagian Program dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Informasi	Sekretaris	Biro Perencanaan dan Informasi

34	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Anggota	Inspektorat
35	Kasubbag Tata Usaha pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Anggota	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
36	Kasubbag Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Informasi	Anggota	Biro Perencanaan dan Informasi
37	Analisis Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
VI	TIM PENGELOLA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR		
38	Kepala Biro Umum	Ketua	Biro Umum
39	Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Wakil Ketua	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
40	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Hukum	Sekretaris	Biro Hukum
41	Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Umum	Anggota	Biro Umum
42	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	Anggota	Biro Umum
43	Kepala Subbagian Kearsipan dan Persuratan pada Biro Umum	Anggota	Biro Umum
44	Kepala Subbagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
VII	TIM PENGELOLA PENATAAN TATA LAKSANA		
45	Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Ketua	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK & Budaya Maritim

46	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan pada Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim	Wakil Ketua	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK & Budaya Maritim
47	Kepala Bagian Persidangan pada Biro Perencanaan dan Informasi	Sekretaris	Biro Perencanaan dan Informasi
48	Kepala Subbagian Tata Laksana pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
49	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim	Anggota	Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK & Budaya Maritim
50	Kepala Subbagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum	Anggota	Biro Hukum
VIII	TIM PENGELOLA PENGUATAN AKUNTABILITAS		
51	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Ketua	Biro Perencanaan dan Informasi
52	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Biro Perencanaan dan Informasi	Wakil Ketua	Biro Perencanaan dan Informasi
53	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Sekretaris	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
54	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Anggota	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemaritiman

55	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pada Biro Perencanaan dan Informasi	Anggota	Biro Perencanaan dan Informasi
56	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja pada Biro Perencanaan dan Informasi	Anggota	Biro Perencanaan dan Informasi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002